



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN WABAH
PENYAKIT MENULAR PADA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penanganan jenazah akibat wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular di wilayah Kabupaten Sleman, perlu melaksanakan penanganan jenazah melalui penyelenggaraan pemakaman bagi jenazah pasien wabah penyakit menular pada Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemakaman bagi jenazah pasien wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan



Pemakaman bagi Jenazah Korban Wabah Penyakit Menular pada Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintahan Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN WABAH PENYAKIT MENULAR PADA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular adalah upaya penanggulangan wabah penyakit menular melalui penanganan jenazah akibat wabah meliputi kegiatan mengubur jenazah, mengremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
2. Tempat pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, dan makam keluarga.



3. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintahan Daerah.
4. Pelayanan pengabuan mayat adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pengabuan mayat berupa pembakaran jenazah pada krematorium TPU.
5. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
6. Jenazah korban bencana adalah jenazah yang ditemukan pada saat dan/atau peristiwa kematiannya disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana nonalam.
7. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan/atau jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.
9. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah maupun pembakaran/pengabuan mayat.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN BENCANA

WABAH PENYAKIT MENULAR

Pasal 2

Bupati dalam rangka penanggulangan wabah menyelenggarakan penanganan pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular pada TPU Pemerintah Kabupaten Sleman.



Pasal 3

- (1) Pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan pada Taman Pemakaman Umum Madurejo Prambanan.
- (2) Pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular menggunakan blok tanah makam khusus wabah penyakit menular.
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. penguburan jenazah; atau
 - b. pelayanan pengabuan mayat.
- (2) Pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemakaman jenazah korban bencana wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan protokol dan/atau standar operasional dan prosedur yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Protokol dan/atau standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus diterapkan oleh petugas pemakaman dan perwakilan pihak keluarga jenazah korban wabah penyakit menular.

Pasal 6

- (1) Jenazah korban wabah penyakit menular yang telah dimakamkan dapat dipindahkan paling sedikit 1 (satu) tahun setelah pandemi dinyatakan berakhir oleh pejabat yang berwenang.



- (2) Pemindahan jenazah korban wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan prosedur yang aman berdasarkan pertimbangan kesehatan.

BAB III

PERSYARATAN JENAZAH KORBAN BENCANA

WABAH PENYAKIT MENULAR

Pasal 7

Jenazah korban wabah penyakit menular yang dapat dimakamkan pada Taman Pemakaman Umum Madurejo Prambanan meliputi:

- a. penduduk Kabupaten Sleman; dan
- b. penduduk luar Kabupaten Sleman,
yang meninggal di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 8

- (1) Persyaratan jenazah korban wabah penyakit menular penduduk Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman.
- (2) Persyaratan jenazah korban wabah penyakit menular penduduk luar Kabupaten Sleman yang meninggal di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
 - a. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman paling sedikit 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kalurahan setempat;
 - b. bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat bekerja; dan/atau
 - c. perjalanan dari Kabupaten Sleman menuju lokasi wilayah asal jenazah ditempuh lebih dari 4 (empat) jam yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan bahwa jenazah korban wabah penyakit menular siap dimakamkan.



- (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan oleh perwakilan keluarga jenazah korban wabah penyakit menular kepada petugas pemakaman.
- (5) Pemakaman jenazah wabah penyakit menular dapat dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rekomendasi dari Kepala Satuan Tugas Penanganan Wabah Penyakit Menular Kabupaten Sleman.

BAB IV

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibebaskan dari retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat untuk retribusi pertama kali.
- (2) Pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hingga status pandemi dinyatakan berakhir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan pemakaman jenazah korban wabah penyakit menular pada Taman Pemakaman Umum Madurejo bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sleman; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1.7

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005

